

# AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE<sup>1</sup>

Oleh :  
Andrie Fajar Halyb<sup>2</sup>, Daud M. Liando<sup>3</sup>, Michael Mamentu<sup>4</sup>

## ABSTRAK

*Penelitian ini memfokuskan perhatian pada dimensi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dengan tujuan untuk dapat menemukan penyebab tidak baiknya akuntabilitas pengelolaan keuangan pada kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe. Penelitian ini dilakukan karena pengelola keuangan dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor KPU Kabupaten Konawe dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian kualitatif pada kantor KPU Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai informan adalah para pejabat pengelola keuangan di kantor KPU Kabupaten Konawe.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dilihat dalam dimensi akuntabilitas Hukum dan kejujuran, dimensi akuntabilitas Program, dimensi akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan tidak satupun yang diterapkan secara akuntabel oleh unsur pejabat pengelola keuangan pada kantor KPU Kabupaten Konawe terutama oleh unsur pimpinan selaku penerima kewenangan, Namun terlihat secara proses pengelolaan keuangan nampaknya berjalan secara akuntabel hal ini dikarenakan peran staf dan pihak eksternal yakni Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lebih aktif dalam sosialisasi maupun komunikasi kepada staf pengelola keuangan. Kesimpulan dari penelitian ini Bahwa Kuasa Pengguna anggaran (KPA) tidak memiliki integritas terhadap jabatan yang diembannya, sehingga menghambat akuntabilitas pengelolaan keuangan. Undang-undang keuangan negara nomor 17 tahun 2003 belum menyesuaikan sistem pengelolaan keuangan dengan model kelembagaan seperti KPU. Sosialisasi regulasi kurang tepat sasaran dan minat oleh KPA untuk menghadiri sosialisasi terkait pengelolaan keuangan oleh KPPN kurang. Sosialisasi terkait regulasi pengelolaan keuangan lebih disosialisasikan ditingkat bawah. Apabila ada undangan untuk KPA lebih sering diwakilkan oleh staf pengelola keuangan.*

**Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Pengawasan.**

## ABSTRACT

*This study focuses on the dimension of accountability in public finance management in order to find the cause of non-performing accountability of financial management at the office of the General Election Commission (KPU) of Konawe Regency. This research is conducted because the financial manager in organizing its financial administration not in accordance with applicable provisions. This research is expected to be useful for KPU Office of Konawe Regency in an effort to improve financial management accountability. This research was conducted with qualitative*

---

<sup>1</sup> Merupakan Tesis dari Andrie Fajar Halyb

<sup>2</sup> Mahasiswa PSP Program Studi Tata Kelola Pemilu Pascasarjana UNSRAT

<sup>3</sup> Selaku Pembimbing 1 saat peulisan tesis

<sup>4</sup> Selaku Pembimbing 2 saat penulisan tesis

*research design at KPU office of Konawe Regency of Southeast Sulawesi Province, as the location of Financial Management implementation. As selected informants are the managers of financial management in Finance. The research was conducted by in-depth interviews and by direct observation on the implementation of financial management.*

*The results of this study indicate that the application of accountability seen in the dimensions of accountability Law and honesty, the dimensions of Accountability Program, dimensions of accountability process, and accountability of the policy none applied by the accountant officials in the office of KPU Kabupaten Konawe mainly by the elements of leadership as the recipient of authority, But visible in the financial management process seems to run accountably this is because the role of staff and external parties that the Office of State Treasury Services more active in socialization and communication to the financial management staff. The conclusion of this study that the Budget User Authority (KPA) does not have integrity to its position, thus hampering accountability of financial management, State law number 17 of 2003 has not adjusted financial management system with institutional Model such as KPU. Regulation socialization is less appropriate target and interest by KPA to attend socialization related to financial management by KPPN less. Socialization related to financial management regulation more socialized at lower level. If there is an invitation for KPA more often represented by the financial management staff.*

**Keywords: Accountability, Financial Management, Supervision.**

## **PENDAHULUAN**

Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu sangat dipengaruhi oleh penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan pemilihan umum, KPU berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

Akuntabilitas ditujukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan berhubungan dengan pelayanan apa, oleh siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Dengan demikian pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan, dan sebagainya.

Secara regulasi terkait dengan wewenang dan tanggungjawab KPU melalui Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 telah mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, PKPU no. 4 tahun 2010 tentang uraian tugas staf pelaksana sekretariat KPU. Khususnya terkait pengelolaan keuangan diatur oleh Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan KPU

Harapannya regulasi tersebut dapat membantu dan memudahkan pemahaman para pejabat pengelola keuangan di KPU dalam mengelola anggaran yang bertujuan menciptakan kesamaan pengertian dan pemahaman tentang proses pengelolaan keuangan dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang ada, sehingga terhindar dari kemungkinan terjadinya kesalahan administratif dalam pengelolaan keuangan yang dapat berakibat temuan aparat pemeriksa.

Penelitian ini mengambil KPU kabupaten Konawe sebagai wilayah penelitian. Dengan fokus pada pelaksanaan pengelolaan keuangan pada penyelenggaraan Pemilu 2014. Alasan utama dari penelitian ini adalah semenjak berdirinya lembaga ini sebagai penyelenggara Pemilu sampai sekarang walaupun KPU berhasil menyelenggarakan Pemilu namun secara pengelolaan keuangan KPU belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Hal ini mengindikasikan tidak akuntabelnya pengelolaan keuangan khususnya pada kantor KPU Kabupaten Konawe, mengakibatkan tujuan pada pengelolaan keuangan atas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa yang efisien dan efektif pada penyelenggaraan pemilu 2014 tidak tercapai dan berpotensi terjadi kerugian negara. Harapan peneliti, terwujudnya akuntabilitas ditentukan pada aspek kejujuran terkait penghindaran penyalahgunaan jabatan, akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain dalam pengelolaan keuangan, aspek program dan aspek kebijakan dimana akuntabilitas sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas sektor publik tidak terwujud.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Akuntabilitas**

Mardiasmo (2002:20) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Ghartey (1987:39) menyatakan akuntabilitas ditujukan untuk memperoleh jawaban atas pernyataan berhubungan dengan pelayanan apa, oleh siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan, dan sebagainya.

Carino dalam (adisasmita, 2011:75) menyatakan Akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggungjawab dan kewenangannya. Dengan demikian setiap individu harus betul-betul menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya memberi pengaruh pada dirinya sendiri saja akan tetapi membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain. Sehingga memperhatikan lingkungan menjadi mutlak dalam setiap tindak dan laku seseorang pejabat pemerintah.

Berdasarkan pengertian diatas, oleh sebab itu dapat penulis simpulkan bahwa, pada intinya akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

## **B. Dimensi akuntabilitas**

Akuntabilitas yang dilakukan pada sektor publik terdiri dari berbagai dimensi. Ellwood, 1993 dalam (Mardiasmo, 2012:21) mengemukakan empat dimensi akuntabilitas publik berikut ini :

- a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan wewenang, sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang dipersyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.
- b. Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan masalah penanggungjawaban.
- c. Akuntabilitas Program, Akuntabilitas program berkaitan dengan masalah pencapaian tujuan (efektivitas) dan mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas program berkaitan dengan unit-unit dan birokrat secara individual yang melakukan aktivitas bersama untuk mencapai efektivitas program.
- d. Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas proses berkaitan dengan masalah prosedur yang digunakan dalam tugas. Sudahkah memenuhi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi Akuntabilitas proses dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Akuntabilitas proses berkaitan dengan metode dan prosedur operasi dari suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Akuntabilitas proses menekankan bahwa beberapa tujuan mungkin tidak dapat diukur dan diganti secara langsung, tetapi menyajikan bagaimana kegiatan diarahkan pada pencapaian tujuan.

## **C. Model Akuntabilitas**

Coghill dan Hodge (2004) menyatakan, akuntabilitas beroperasi melalui jaringan akuntabilitas yang kompleks. Ini termasuk institusi seperti parlemen, komite penyelidikannya, eksekutif, partai politik, pengadilan, ombudsman, auditor, regulator industri, pemerintah dan media. Model akuntabilitas di bawah pandangan ini, disebut sebagai Model jaringan kerja (sistem akuntabilitas kompleks) yaitu hubungan antara jaringan individu dan lembaga.

## **D. Pengelolaan keuangan Negara.**

Hasibuan (2016:37) Manajemen dapat diartikan suatu proses yang melibatkan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*) dan pengawasan (*controlling*).

Begitupula dalam pengelolaan keuangan negara, fungsi manajemen tersebut diwujudkan dalam siklus pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran/perbendaharaan, akuntansi, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

Saidi (2014: 21) menyatakan pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang terandalkan untuk mengungkapkan kondisi faktual secara menyeluruh terhadap situasi yang dialami oleh informan dan subjek penelitian sehingga dengan demikian akan memperoleh penghayatan dan pemahaman yang sebenar-benarnya. Sugiono (2016:24) penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan dari pada *generilasasi*. Fokus penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan dilingkup sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Adapun yang menjadi indikator adalah :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran :
  - Penghindaran penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara.
  - Kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan negara.
2. Akuntabilitas Proses.
  - Kesesuaian pengelolaan keuangan dengan prosedur yang berlaku
  - Upaya proses pengelolaan yang dilakukan pada pencapaian tujuan
3. Akuntabilitas program
  - Kesesuaian program yang dibiayai dengan kebutuhan program kerja
  - Pelaksanaan Program kerja
4. Akuntabilitas kebijakan
  - Penyusunan Anggaran
  - Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Adapun yang menjadi informan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pejabat pengelola keuangan di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, yang terdiri dari 6 orang.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Model Interaktif seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2008:21), sebagai berikut :

1. Pengumpulan data (*data collection*), merupakan proses awal yaitu berusaha mengumpulkan data mentah yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe , dimana hal ini diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam kepada informan yang telah ditentukan.
2. Reduksi data (*data reduction*), proses pemilihan atau menyederhanakan data mentah yang telah dikumpulkan dengan membuat abstraksi mengenai bentuk-bentuk praktis pengelolaan keuangan.
3. Penyajian data (*data display*), yaitu proses penyajian data yang telah direduksi kedalam bentuk uraian atau teks naratif terkait bentuk-bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*summary and verify*), merupakan proses terakhir yaitu menyimpulkan data-data yang telah disederhanakan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi penyebab Akuntabilitas pengelola keuangan pada kantor KPU Kabupaten Konawe belum berjalan dengan baik. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan terhadap

stakeholders, dalam hal ini bagaimana pengelola keuangan dapat bertanggung jawab secara Hukum, Proses, perencanaan dan kebijakan.

Setelah diadakan penelitian dan pengumpulan data di lapangan, baik itu melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung dan dokumen- dokumen yang ada. Maka diperoleh berbagai data dari informan yang kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan di kantor KPU Kabupaten Konawe.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, data- data yang akan disajikan dalam bentuk analisis data yang sesuai dengan hasil yang didapatkan. Penyajian data peneliti peroleh melalui data primer dapat disajikan dalam bentuk deskriptif sesuai dengan kondisi lapangan yang ada pada tempat penelitian berdasarkan dari hasil wawancara mendalam dengan informan, pengamatan dilapangan dan berupa dokumen- dokumen yang didapatkan. Selanjutnya akan diuraikan hasil berdasarkan data yang didapatkan dari informan.

### **1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran .**

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga- lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi.

Berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 9 dan Pasal 10 mengatur tentang pengangkatan dan pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Pada pasal 9 mengatur pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi, Pengguna Anggaran pada Kementerian/ Lembaga/ Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA.

Ketua KPU RI dalam rangka pendelegasian kewenangan dari Ketua KPU RI sebagai Pengguna Anggaran kepada Sekretaris Jenderal KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 132/kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penunjukan dan penetapan Pejabat kuasa pengguna anggaran/ barang pada kantor KPU dan Pemberian kewenangan kepada Sekretaris jenderal KPU untuk menunjuk dan menetapkan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota. Selanjutnya sekretaris jenderal KPU RI mengeluarkan keputusan nomor 05/Kpts/Setjen/Tahun 2014 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan di KPU, Ketua KPU RI menerbitkan Keputusan KPU Nomor 506 tahun 2013 tentang Petunjuk pelaksanaan anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan KPU Nomor 405 tentang Pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahapan pemilu 2014 untuk badan penyelenggara Pemilu adhoc dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Keputusan KPU nomor 506 tahun 2013 Dasar hukum yang paling akhir yang merupakan landasan dan petunjuk bagi pejabat pengelola keuangan KPU Kabupaten dalam Pengelolaan keuangan, sesuai penjelasan dimensi akuntabilitas hukum maka pejabat pengelola keuangan dituntut kepatuhannya akan dasar hukum tersebut. Informan yang pertama adalah pejabat pengelola keuangan sebagai Kuasa Pengguna anggaran.

Akan tetapi yang terjadi pada kantor KPU kabupaten Konawe terlihat Akuntabilitas hukum dan kejujuran tidak berjalan dengan baik dalam pengelolaan keuangan pada kantor KPU Kabupaten Konawe, Kuasa Pengguna Anggaran selaku penanggung jawab dalam Pengelola keuangan Kantor KPU kabupaten Konawe tidak paham terhadap regulasi yang mengatur tentang tanggung jawab dan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan sehingga hampir secara keseluruhan tidak mampu menerapkan asas akuntabilitas dalam mengelola keuangan. Kuasa pengguna anggaran cenderung pasif diikuti oleh pejabat penandatanganan SPM, dan bendahara. Staf pengelola keuangan lebih banyak bekerja sendiri baik dalam memperoleh informasi terkait regulasi. Kemudian peneliti menganalisa keterangan yang diberikan oleh informan M terlihat bahwa yang bersangkutan tidak terlalu memahami regulasi ketika peneliti bertanya terkait regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan.

Informan tersebut menjelaskan panjang lebar terkait payung hukum namun tanpa menyebutkan satupun peraturan yang mengatur terkait pengelolaan keuangan dan yang mengatur jabatan yang menjadi tanggung jawabnya. Apa yang dijelaskan yang bersangkutan sepertinya berdasarkan pengalaman dan informasi yang diperoleh dari bawahannya. Demikian halnya ketika dikonfirmasi terkait hal kewenangan sebagai KPA bisa diperoleh sekretaris KPU. Ditemui data bahwa yang bersangkutan tidak memahami, mengapa jabatan KPA itu diberikan atau didelegasikan kepadanya. Menurutnya jabatan KPA yang diberikan kepadanya karena yang bersangkutan adalah PNS. Seharusnya kewenangan KPA yang diperoleh yang sekretaris wajib dipahami oleh seorang KPA.

Secara Konsep, menurut Indroharto (1989: 70) Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan badan atau pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

Hadjon ((1998 : 94 ), suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

1. delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Menurut Hasibuan (2016:72) Pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh *delegator* kepada *delegate* untuk dikerjakannya atas nama *delegator*. Dalam hal pengelolaan Keuangan sekretaris KPU memperoleh kewenangan sebagai KPA karena adanya pendelegasian dari ketua KPU RI selaku PA, jadi kewenangan tersebut tidak diperolehnya secara otomatis.

Peneliti mengidentifikasi bahwa jabatan sekretaris dan jabatan KPA ini menjadi sulit dibedakan ataupun dipisahkan oleh pemegang jabatan tersebut dalam mengambil keputusan, terjadi benturan kewenangan.

Peneliti melihat PKPU yang mengatur tentang tugas dan tanggungjawab sekretariat KPU tidak sinkron dengan peraturan yang mengatur terkait pengelolaan keuangan baik yang dikeluarkan oleh KPU ataupun dari kementerian keuangan, dalam PKPU selalu ada kata membantu Komisioner dalam setiap tugas, sementara peraturan terkait pengelolaan keuangan sekretariat sebagai pelaku utama. Sementara kedua aturan tersebut keduanya mengatur tugas dan wewenang aparat dalam lembaga. Peneliti melihat secara hirarki sekretaris KPU memiliki dua atasan yaitu Komisioner di KPU kabupaten dan sekretaris jenderal KPU RI.

Kewenangan yang diemban Jabatan Sekretaris yang merupakan jabatan struktural sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada lembaga penyelenggara Pemilu ini, membawa dampak besar dalam pengambilan keputusan permasalahannya disini posisi Komisioner di kabupaten secara regulasi tidak memiliki posisi dalam pengelolaan keuangan ataupun secara regulasi model kelembagaan seperti KPU ini belum diatur sehingga sering mengakibatkan *missmanajemen dalam* pengelolaan keuangan. Jabatan sekretaris mencerminkan birokrasi dalam tubuh lembaga KPU. Penerapan birokrasi yang tidak sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pastinya sangat mempengaruhi akuntabilitas seorang KPA dalam pengelolaan keuangan.

Menurut Kumorotomo (2008:7) tanpa kontrol dan sistem akuntabilitas yang kuat, senantiasa terdapat aparat akan merumuskan dan melaksanakan kebijakan, aktivitas, dan pelayanan publik hanya berdasarkan kepentingan yang sempit dari elit atau penguasa. Namun Persoalan tersebut dapat diatasi apabila pejabat publik tersebut didasari pemahaman yang baik terhadap kewajiban moral akan jabatannya. Untuk memahami kewajiban moral dalam tugas-tugas administrasi publik, para pejabat hendaknya terlebih dahulu memahami sistem pertanggungjawaban yang berlaku dalam organisasi publik. Empat konsep pertanggungjawaban (birokratis, profesional, legal, politis) adalah yang mendasari tugas atau misi pokok sebagai pejabat publik. Kemudian paling terpenting peneliti melihat dibutuhkan konsep integritas dalam Kepemimpinan dalam mewujudkan akuntabilitas terhadap aparat publik.

Sehubungan dengan adanya penjelasan dalam pembahasan dalam dimensi akuntabilitas Hukum, maka peneliti menilai penyebab akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Konawe tidak berjalan dengan baik disebabkan tidak pahamnya aparat akan kewenangan yang didelegasikan kepadanya. tidak mampu memisahkan kewenangan yang ada padanya sehingga pemimpin secara konsep kepemimpinan gagal menjalankan konsep tersebut begitu sehingga KPA dalam pemberian mandat kepada pejabat pengelola keuangan tidak berjalan dengan baik dan mengakibatkan praktik organisasi yang tidak sehat dan terjadi malpraktek dan maladministrasi. Ada baiknya tugas dan kewenangan sebagai KPA dan sekretaris disatukan dalam satu regulasi karena melihat pendelegasian kewenangan PA ke KPA pastinya kepada jabatan Sekretaris KPU.

## **2. Akuntabilitas Proses.**

Akuntabilitas proses berkaitan dengan masalah prosedur yang digunakan dalam tugas. Sudahkah memenuhi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Akuntabilitas proses berkaitan dengan metode dan prosedur operasi dari suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Akuntabilitas proses



menekankan bahwa beberapa tujuan mungkin tidak dapat diukur dan diganti secara langsung, tetapi menyajikan bagaimana kegiatan diarahkan pada pencapaian tujuan.

Peneliti menyimpulkan akuntabilitas proses yang dimaksudkan disini adalah pengendalian atau Pengawasan. Sesuai Keputusan KPU Nomor 506 tahun 2013 tentang Petunjuk pelaksanaan anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Pengawasan adalah tanggungjawab KPA. Adapun pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati dalam kontrak tender adalah apakah proses tender telah dilakukan secara fair melalui *Compulsory Competitive Tendering* (CCT), ataukah dilakukan melalui korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan tahap KPU dalam mendesain pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, antara lain berkaitan dengan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Pada tahap ini KPU Kabupaten Konawe menunjukkan kelemahan pada Sistem Pengendalian Internal (SPI) atau fungsi pengawasan disebabkan hasil survei yang dilakukan tidak didukung dengan dokumen yang valid anatara lain daftar barang atau jasa dengan harga yang disusun dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. KPU telah menetapkan Peraturan KPU No. 4 tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pejabat KPA merangkap juga sebagai PPK pada tahun anggaran 2014, namun secara tanggungjawab tidak memberikan kontribusi yang berarti, karena hampir semua kegiatan pengelolaan keuangan dikerjakan sendiri oleh staf pengelola keuangan. Peneliti menemukan data bahwa pelaksanaan Kewenangan pada pengelolaan keuangan tahun anggaran 2014 terhadap masing- masing jabatan tidak ada fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KPA dan Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai PPK terhadap proses pengelolaan keuangan. Dimana tanggung jawab pengawasan pada KPA yaitu meliputi:

1. Mengesahkan rencana rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana.
2. Merumuskan standar operasional pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
3. Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA
4. Merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran(output) yang ditetapkan dalam DIPA
5. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Adapun tugas dan wewenang PPK adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA.
2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
3. Menetapkan rencana pengadaan barang/jasa
4. Mengusulkan perubahan paket pekerjaan dan jadwal kegiatan pengadaan
5. Membuat dan menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa
6. Melaksanakan kegiatan swakelola

7. Memberitahukan kepada kuasa BUN/KPPN atas perjanjian kontrak yang dilakukannya
8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak
9. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara
10. Membuat dan menandatangani SPP dengan menguji
11. Kelengkapan dokumen tagihan
12. Kebenaran perhitungan tagihan
13. Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN.
14. Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/ jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kontrak dengan barang/ jasa yang serahkan oleh penyedia barang/jasa
15. Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian kontrak
16. Kebenaran keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara
17. Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian kontrak
18. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan secara bulanan kepada KPA
19. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan
20. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Peneliti melihat tanggungjawab sebagai PPK sangat banyak, ketika KPA merangkap sebagai PPK kemudian yang bersangkutan juga adalah sekretaris KPU dimana jabatan tersebut juga mempunyai tanggungjawab, berarti sangat mustahil beliau mampu melaksanakan ketiga tanggungjawab tersebut sekaligus dan juga jabatan tersebut dijabatnya tanpa didasari pemahaman yang kuat tentang pekerjaan tersebut, tentunya indikasi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang akan dilakukannya. Terdapat juga penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan bendahara dan staf pengelola yang mengerjakan kewenangan dari PPK.

Terkait dengan Pengawasan Saidi (2014: 69) mengemukakan bahwa bentuk pengawasan dalam rangka pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat berupa :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya dalam suatu lingkungan kerja.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat jendral, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten / kota.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan.
4. Pengawasan yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan.

Berdasarkan point 1 dan 2 adalah bentuk pengawasan internal, selain pengawasan oleh atasan terhadap bawahan yang mana di KPU Kabupaten Konawe hal tersebut juga tidak berjalan dengan baik. berdasarkan Peraturan KPU KPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi peraturan KPU Nomor 22 tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota ada fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Inspektorat KPU yang berada dan bertanggung jawab kepada sektaris jenderal

KPU RI. Adapun tugas dari inspektorat KPU RI adalah Melaksanakan Pengawasan di lingkungan sekretariat jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota. Fungsi dari inspektorat antara lain:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan serta petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kegiatan operasional pemilu.
3. Pelaksanaan pengujian, penilaian pemeriksaan atas kebenaran laporan.

Peneliti menilai bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam dimensi akuntabilitas proses juga tidak berjalan baik disebabkan dari tidak berjalan dengan baiknya peran pengawasan dari inspektorat KPU. Terutama Peran Inspektorat melakukan sosialisasi terhadap tugas dan tanggungjawab KPA, kemudian juga pembinaan terhadap Proses pengelolaan sebaiknya dilakukan pada saat proses Pelaksanaan berjalan. Temuan BPK juga memperkuat asumsi ini dimana sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI nomor No. 02/LTP/Pileg-Pilpres10/2014 tanggal 4 oktober 2014 menyatakan:

1. KPA belum optimal dalam menetapkan perencanaan yang memadai dalam pengelolaan keuangan.
2. Sekretaris KPU Kabupaten Konawe belum optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan keuangan.
3. Petugas dan pelaksana belum melaksanakan tugas dan fungsinya masing- masing secara optimal dalam pengelolaan keuangan.

Hasil dari observasi dan hasil wawancara peneliti juga melihat yang menjadi sumber permasalahan disini juga dari proses rekrutmen pejabat dan staf pengelola keuangan oleh KPA. Untuk menunjuk pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara harus mempunyai kriteria atau persyaratan yang hendak ditunjuk telah lulus ujian sertifikasi, namun justru hal itu menjadi masalah karena pola rekrutmen yang diterapkan lebih memilih orang- orang yang dianggapnya bisa bekerjasama atau mudah diatur saja.

Hasibuan (2016:72) menyatakan pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegate untuk dikerjakannya atas nama delegator. Allen dalam (Hasibuan 2016:72) pendelegasian wewenang adalah proses yang diikuti oleh seorang pimpinan dalam pembagian kerja yang dipikul kepadanya, sehingga ia melakukan bagian kerja itu hanya karena penempatan organisasi yang unik, dapat mengerjakan dengan efektif, sehingga ia dapat memperoleh orang- orang lain untuk membantu pekerjaan yang tidak dapat ia kerjakan.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka Seorang KPA seharusnya dapat menuntut pelaksanaan tanggung jawab diberikan kepada bawahannya yang telah ditunjuk dalam pengelolaan keuangan yakni pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan SPM, dan bendahara. Kuasa pengguna anggaran adalah yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan sesuai amanah yang diembannya melalui kewenangan yang didelegasikan kepadanya oleh pengguna anggaran dengan demikian seorang pimpinan yakni sekretaris KPU selaku kuasa pengguna anggaran bukan berarti tidak terlibat lagi dalam proses pengelolaan keuangan, seorang Kuasa pengguna anggaran wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan tersebut.

Sutedi (2012:192), mengatakan pegawai yang cakap diperlukan untuk memastikan bahwa tugas-tugas pengendalian dilakukan oleh orang yang terampil, menguasai bidangnya, dan mempunyai integritas. Harus dihindari perilaku personil yang membahayakan tugas pengendalian. Selanjutnya Sutedi (2012:192) Keberadaan seorang pemimpin yang benar-benar mempunyai komitmen terhadap

pengendalian intern juga sangat dibutuhkan, lebih-lebih dalam situasi di mana figur seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap semua keputusan yang diambil.

Ketidakhormatan Kuasa Pengguna Anggaran terhadap regulasi akhirnya membuat KPA dalam mengambil kebijakan yang kurang tepat. Pimpinan yang akuntabel seharusnya dapat berkomunikasi dan memberi informasi kepada bawahannya terkait pekerjaan yang dikerjakan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada kantor KPU Kabupaten Konawe tidak berjalan dengan baik, bersumber dari tidak akuntabelnya pimpinan dalam melaksanakan jabatannya, selanjutnya dalam memilih personil untuk mengisi posisi jabatan dalam pengelola keuangan tentu saja tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip akuntabilitas.

Adisasmita (2011:90) dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran.
4. Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, obyektif, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Penunjukan sekretaris KPU Kabupaten/kota seharusnya didasari prinsip-prinsip akuntabilitas ini. Kemudian lemahnya Pimpinan dalam akuntabilitas hukum dan kejujuran maka dalam akuntabilitas proses tentunya sangat memungkinkan terjadinya malpraktik, nepotisme dan kolusi.

### **3. Akuntabilitas Program**

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

Hasil observasi pada laporan Monev anggaran tahun 2014 KPU Kabupaten Konawe menunjukkan ada 2 (dua) Program yang telah ditetapkan dengan total anggaran sebesar Rp. 22.319.930.000 (dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dimiliki KPU yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan besar anggaran Rp. 5,277,346,000 (lima milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 17,042,584,000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 21,673,428,252 atau 96.8% dari total anggaran. Berdasarkan data tersebut peneliti melihat bahwa KPU Kabupaten Konawe mampu mewujudkan Pelaksanaan dan Kesesuaian program yang dibiayai dengan kebutuhan program kerja sudah sesuai dengan visi dan misi KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Namun terdapat hambatan yang dialami dalam penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan anggaran tersebut.

Dalam menyusun Perencanaan anggaran pada Kantor KPU menggunakan metode *Top-Down* (dari atas kebawah). Sementara besar keinginan dari KPU

Kabupaten Konawe agar Perencanaan anggaran di KPU itu bisa *Bottom UP Planning* (dari Bawah keatas) agar penyerapannya lebih mudah dan tepat dengan sasaran kebutuhan masing- masing satuan kerja.

Riyadi dan Bratakusumah (2004:7) mengatakan, pendekatan *top-down planning*, adalah pendekatan pembangunan di mana penentuan keputusan tidak menampung semua aspirasi elemen di kelompok, tetapi hanya mementingkan keputusan bagian tertentu dalam kelompok. *Top - down planning* merupakan model perencanaan yang dilakukan dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya dimana yang mengambil keputusan adalah atasan sedangkan bawahan hanya sebagai pelaksana saja. Sedangkan pendekatan perencanaan pembangunan *Buttom-Up Planning* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator.

Peneliti melihat model perencanaan pada lembaga Penyelenggara Pemilu ini yang bersifat *top-down* inilah yang menjadi pemicu dan menyebabkan kurangnya kesadaran dan keterikatan antara anggaran dengan penerima kewenangan yakni KPA di tingkat KPU kabupaten. Proses perencanaan atau planning sebaiknya menjadi bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, apalagi berhubungan dengan pokok pertanyaan: apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan berapa, baik sehubungan dengan lembaga yang dimanajementi maupun usaha-usahanya. Sehingga dari awal penerima kewenangan sudah ada keterikatan terhadap anggaran yang akan direncanakan dan dikelolanya.

#### **4. Akuntabilitas Kebijakan**

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholder) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

Indikator yang pertama dalam akuntabilitas kebijakan ini adalah penyusunan anggaran. Dalam pelaksanaan program setiap tahunnya KPU melakukan Penyusunan rencana kerja, dalam penyusunan anggaran di KPU bersifat *topdown planning* sehingga bentuk pertanggungjawaban pada KPU Kabupaten Konawe adalah terhadap pelaksanaan program yang telah disusun oleh KPU RI. Peneliti melihat KPU Kabupaten Konawe tidak dapat dituntut akuntabilitasnya akan kebijakan yang dibuat oleh KPU RI. Peran KPU Kabupaten Konawe hanya sebagai penerima keputusan atau hasil dari suatu program tanpa mengetahui jalannya proses pembentukan program tersebut dari awal hingga akhir. Namun pelaksanaan program yang dihasilkan oleh KPU Kabupaten Konawe adalah menjadi satu rangkaian yang mempengaruhi realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan lembaga.

Indikator kedua dalam akuntabilitas kebijakan ini adalah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Konawe telah menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelola KPU dalam satu tahun anggaran berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan keuangan adalah bagian dari sistem akuntansi

pemerintahan pusat. Adapun tujuannya menurut sujarweni (2015:144) sebagai berikut:

1. Melindungi Kekayaan pemerintah pusat dan instansi- instansinya dengan pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah yang konsistensesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum.
2. Memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya tentang keuangan pemerintah pusat, sebagai dasar penilaian kinerja, dan untuk menentukan ketaatan pada anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
3. Memberikan informasi keuangan yang bermanfaat sebagai bahan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor KPU Kabupaten Konawe sudah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/ PMK.05/ 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/ PMK.05/ 2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor KPU Kabupaten Konawe. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Keuangan KPU Kabupaten Konawe ini telalui melalui proses pemeriksaan Oleh BPK-RI. Hasil pemeriksaan terhadap realisasi anggaran tersebut ditemukan adanya Pertanggungjawaban pembayaran perjalanan dinas Sebesar Rp. 256.077.000,00 tidak didukung dengan bukti- bukti yang lengkap dan berpotensi menyebabkan kerugian negara. Setelah peneliti melakukan konfirmasi, peneliti menemukan hal ini disebabkan karena PPK dan Pejabat Penguji tagihan lalai dalam melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan bendahara lalai dalam melaksanakan tugasnya begitu juga pelaksana perjalanan dinas lalai dalam melengkapi bukti perjalanan dinas.

Adapun Neraca KPU Kabupaten Konawe pada tahun 2014 Per 31 desember 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013. Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp 4.898.436.211,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 154.683.650,-; Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 4.725.392.561,-; Piutang Jangka Panjang (netto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0.; dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 18.360.000,-. Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp 0,- yang terdiri dari hanya Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 0,-. Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp 4.898.436.211,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 154.683.650,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 4.743.752.561,-

Berdasarkan data Laporan kinerja KPU Kabupaten Konawe menunjukkan realisasi dari akuntabilitas kebijakan cukup bagus seperti yang ada pada tabel berikut ini :

Tabel : Target dan Realisasi kinerja pengelola keuangan.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1	2	3	4
Jumlah LPJ/LPAK yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid	1	1	100
Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	1	1	100
Rata-rata lama hari pengujian SPP (lengkap dan benar) dari masing-masing Sub-Bagian di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sampai penerbitan SPM ke KPPN	3 hari	2	110

Sumber : laporan kinerja KPU tahun 2014)

Namun ada hal menarik yang didapatkan oleh peneliti, Penyusunan RKA-KL dan Laporan keuangan sepenuhnya dikerjakan oleh staf bukan secara tim, hal ini menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan para pejabat pengelola keuangan kesulitan dalam menjawab pertanyaan terkait tanggungjawab anggaran yang sudah dikelolanya kepada BPK RI.

Dalam hal ini penelitian lebih diarahkan kepada tanggung jawab terhadap kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing aparat yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan. Dituntutnya akuntabilitas kepada pengelola keuangan karena adanya pendelegasian wewenang dan sampai dimana pihak tersebut terlibat dalam tanggung jawab itu. Transparansi tanpa adanya akuntabilitas yang baik seolah-olah menelanjangi diri sendiri. Sehingga penelitian ini mendukung hasil penelitian oleh Charolina (2013) di Lingkungan KPU Se-Provinsi Bengkulu, yang menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Implementasi Pengelolaan Keuangan maka semakin tinggi pula tingkat kualitas laporan keuangan.
2. Pengalaman Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Pengalaman Kerja yang dimiliki pegawai maka semakin tinggi pula tingkat kualitas laporan keuangan di lingkungan.

Namun penelitian tersebut belum dapat membuktikan bahwa personil pengelola keuangan secara menyeluruh dalam pelaksanaan pengelolaan dikatakan baik, apakah setiap personil mampu mengimplementasikan pengelolaan keuangan secara baik atau hanya beberapa orang bahkan mungkin satu orang. Karena hasil penelitian ini menunjukkan proses pengelolaan keuangan bisa berjalan karena adanya satu orang personil yang bekerja secara baik namun tidak dapat dikatakan akuntabel.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran
  - a. Kuasa Pengguna anggaran tidak memiliki integritas terhadap jabatan yang diembannya, sehingga menghambat akuntabilitas pengelolaan keuangan, tidak paham terhadap regulasi yang mengatur tanggungjawab dan wewenangnya sebagai KPA, Terutama keputusan 506/Kpts/KPU/TAHUN 2013 yang merupakan ketentuan internal KPU, tidak paham Proses

Pendelegasian kewenangan yang didelegasikan kepadanya. Undang-undang keuangan negara belum menyesuaikan sistem pengelolaan keuangan dengan Model kelembagaan seperti KPU.

- b. Sosialisasi regulasi kurang tepat sasaran dan juga minat oleh KPA untuk menghadiri sosialisasi terkait pengelolaan keuangan oleh KPPN kurang. Sosialisasi terkait regulasi pengelolaan keuangan lebih disosialisasikan ditingkat bawah. Apabila ada undangan untuk KPA lebih sering diwakilkan oleh staf pengelola keuangan.
2. Akuntabilitas Proses
    - a. KPA merangkap sebagai PPK namun secara proses tidak melakukan kedua tugasnya lebih menyerahkan semua tanggung jawabnya kepada bendahara dan staf pengelola. PPSM tidak paham jenis belanja yang merupakan tugasnya yang menyebabkan staf pengelola lebih menguasai pekerjaan tersebut, bendahara mempunyai kewenangan berlebih yaitu mengatur belanja yang sebenarnya adalah kewenangan dari PPK, maka Proses *check and balance* tidak terjadi.
    - b. KPA selaku pimpinan tidak mengetahui wewenang dan tanggungjawabnya juga regulasi yang mengatur terkait pengelola keuangan, sehingga fungsi pengarahan oleh KPA selaku pimpinan tidak dapat dijalankannya. Staf pengelola keuangan lebih banyak berkomunikasi dengan Kantor pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) sehingga alur komunikasi terhadap pekerjaan menjadi dari bawahan ke atasan. Staf pengelola menjadi ujung tombak dalam pengelolaan keuangan karena yang paling tahu dalam pengelolaan keuangan ini akhirnya ada pada posisi terbawah dalam pengelolaan keuangan.
    - c. Inspektorat KPU RI tidak aktif dalam pengawasan, terutama pada saat proses pengelolaan keuangan agar turun langsung ke kabupaten agar dapat meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan.
  3. Akuntabilitas Program  
Upaya dalam akuntabilitas Program kerja KPU tetap terlaksana, dikarenakan KPU RI sebagai penyusun Program dan KPU Kabupaten sebagai pelaksana program mampu merealisasikan program walaupun pada tahun anggaran 2014 KPU Kabupaten Konawe melakukan 9 (sembilan) kali revisi anggaran.
  4. Akuntabilitas Kebijakan
    - a. Penyusunan anggaran yang bersifat *Top down Planning* (dari atas kebawah) salah satu penyebab tidak akuntabelnya pengelolaan keuangan, perencanaan dengan model *top down* ini membuat tidak adanya keterikatan antara KPA dengan penyusunan anggaran rencana kerja yang disusunnya.
    - b. Penyusunan laporan keuangan dikerjakan oleh satu orang staf bukan secara tim sehingga laporan keuangan yang merupakan media pertanggungjawaban ketika BPK melakukan *cross check* langsung terhadap pertanggungjawaban pengelola keuangan tidak mendapatkan jawaban yang baik.

## **B. Saran.**

1. Akuntabilitas Hukum dan kejujuran
  - a. DPR RI agar merevisi undang- undang tentang penyelenggara, yang mengatur tentang pengangkatan sekretaris KPU di daerah. Sebaiknya sekretaris kabupaten dipilih langsung oleh sekjen KPU RI bukan melalui pengusulan oleh Komisioner KPU Kabupaten dan Kepala daerah, juga sekretaris KPU kabupaten segera di organik kan agar terbebas dari



- intervensi dari pihak manapun. Mempertimbangkan kembali sistem pengelolaan keuangan negara pada lembaga KPU dimana posisi Ketua KPU RI (pihak independen) sebagai Pengguna anggaran dan sekretaris Jenderal KPU (eksekutif) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada lembaga negara dengan memperhatikan model kelembagaan khususnya KPU, satu- satunya lembaga negara yang memiliki Banyak Komisioner di daerah.
- b. Ketua KPU RI atau Sekjen KPU sebaiknya mengeluarkan surat edaran agar KPA di daerah wajib mengikuti setiap undangan sosialisasi oleh KPPN, dan memberi sanksi bagi KPA yang mangkir dari undangan tersebut.
2. Akuntabilitas Proses
    - a. KPU RI segera mendata pegawai KPU yang sudah memiliki sertifikasi pejabat pengadaan yang merupakan syarat utama untuk mengisi Jabatan PPK, sebaiknya sertifikasi pejabat tersebut merata diseluruh KPU di daerah, agar KPA merangkap PPK tidak ada lagi. KPA dapat melakukan fungsi pengawasan secara baik dan pemahaman dengan memberikan mandat jabatan PPK akan membuat seorang KPA mampu melakukan fungsi pengawasan secara baik dan terbebas dari resiko yang ada pada jabatan PPK.
    - b. Setiap tahunnya melakukan sosialisasi Peraturan khususnya yang mengatur tugas dan tanggungjawab. Menggabungkan keputusan KPU nomor 506 tahun 2013 kedalam PKPU agar jabatan sekretaris dan KPA adalah satu kesatuan tanggungjawab. Menyusun formula baru dalam sosialisasi yang lebih mudah dan dapat dipahami oleh seorang pimpinan dalam lembaga yaitu Komisioner dan sekretaris.
    - c. Inspektorat KPU RI sesegera mungkin memperbaiki diri dalam melaksanakan fungsi Pengawasan dalam hal ini melakukan pengawasan pada saat proses pengelolaan keuangan berjalan bukan pada diakhir proses, agar KPU RI sebagai lembaga penyelenggara dapat bertanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan.
  3. Akuntabilitas Program.
 

KPU RI sebaiknya mencoba menerapkan Penyusunan anggaran yang bersifat *Bottom up Planning* yaitu perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator, dengan begitu dari awal sudah ada keterikatan antara anggaran yang direncanakannya dengan KPA pada tingkat KPU tingkat Kabupaten Kota.
  4. Akuntabilitas Kebijakan.
    - a. KPU RI sebaiknya mencoba Penyusunan anggaran dengan model *bottom up planning* agar dari awal seorang KPA sudah memiliki keterikatan dengan anggaran yang disusunnya sehingga dapat mengurangi terjadinya revisi anggaran.
    - b. Penyusunan Laporan keuangan sebaiknya dikerjakan secara tim agar memperoleh kesesuaian antara pengelola keuangan dengan apa yang dikerjakannya ketika akan dipertanggungjawabkan karena laporan keuangan adalah media pertanggungjawaban pengelola keuangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, Raharjo, 2011. *Manajemen pemerintah daerah*, Graha ilmu  
 Carino, Ledivina V, 1991. *Organizational Behavior*. Eight Edition Irwan/McGraw,Hill.  
 New York. United Stated of America.

- Ellwood, sheila. (1993). *Parish and town Councils: Financial Accountability and management, Local Government Studies Vol. 19, pp. 368-386*. Dalam Mardiasmo, 2002,2004,2009, Akuntansi sektor publik, Andi yogyakarta.
- Ghartey. JB. (1987). *Crisis, Accountability and Development in the Third World*. London: Avebury. Dalam adisasmita, Raharjo, 2011. Manajemen pemerintah daerah, Graha ilmu
- Hadjon. Philipus M. (1998). *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari
- Hasibuan, Malayu. (2016). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Indroharto. (1989). Usaha Memahami Undang Undang Tentang. "Tata Usaha Negara." Sinar Harapan, Jakarta
- Ken Coghil. (2000). '*Best Practice in Accountability*', (Paper presented at Pnvansat1on and Good Governance Conference, Parliament House, Melbourne., in Hodge,graeme,2004 "Accountability in the Privatised State:The changing of the guardians" Alternative Law Journal 4.
- Ledivina. V. Carino.(1991). *Organizational Behavior*. Eight Edition Irwan/McGraw,Hill. New York. United Stated of America, 2002
- Mardiasmo, 2002,2004,2009, Akuntansi sektor publik, Andi yogyakarta.
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia
- Saidi, djafar,M, (2014). *Hukum Keuangan Negara*, cetakan keempat, Rajagrafindo persada, jakarta.
- Sugiono, (2016). *Cara mudah menyusun Skripsi, Tesis, dan disertasi, Bandung*; Alfabeta.

### **Peraturan**

- Undang-undang keuangan negara nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011
- Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/Kpu/Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan KPU.